



PERATURAN DESA PUCUNG

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL

BADAN USAHA MILIK DESA

(BUMDES)



DESA : PUCUNG

KECAMATAN : GIRISUBO

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



KEPALA DESA PUCUNG
KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN DESA PUCUNG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PUCUNG PADA
BADAN USAHA MILIK DESA PUCUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUCUNG,

Menimbang: bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Pucung, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pucung pada Badan Usaha Milik Desa Pucung dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pucung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pucung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Pucung(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pucung(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Pucung(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 16/E);
7. Peraturan Desa Pucung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Pucung (Lembaran Desa Pucung Tahun 2017 Nomor 5/E);
8. Peraturan Desa Pucung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pucung 2017 (Lembaran Desa Pucung Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Desa Pucung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucung tahun 2017 (Lembaran Desa Pucung Tahun 2017 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUNG

dan

KEPALA DESA PUCUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA PUCUNG TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DESA PUCUNG PADA BADAN USAH

Pucung pada BUM Desa.

7. Usaha Desa Pucung adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Desa Pucung seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucung yang selanjutnya disebut APB Desa Pucung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa Pucung

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa Pucung ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pucung pada Badan Usaha Milik Desa Pucung,

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pucung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa Pucung dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pucung dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pucung pada Badan Usaha Milik Desa Pucung

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Pucung Tahun Anggaran 2017


BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Desa Pucung.

Ditetapkan di : Pucung
Pada Tanggal : 30 Januari 2017

KEPALA DESA PUCUNG

The image shows a circular official stamp of the Kepala Desa Pucung. The stamp contains the text 'KEPALA DESA PUCUNG' and 'APB DESA PUCUNG'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

BAMBANG UNTARA

Diundangkan di : PUCUNG

Pada tanggal : 30 Januari 2017

Sekretaris Desa

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the village secretary, is written over the text 'Sekretaris Desa'.

TUJIRAN

Dalam lembaran Desa Pucung seri
Tahun 2017 Nomor 5

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN GIRISUBO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUNG

Alamat : Jl. Sadeng Karangtengah RT 01/RW 04 Pucung Girisubo Gunungkidul Yogyakarta Kode pos : 55883

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUNG
KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR : 5 / BPD / 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA PUCUNG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA PUCUNG**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Desa Pucung Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi no 4 tahun 2017 tentang BUMDesa, maka
dipandang perlu untuk menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Pucung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pucung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pucung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 159);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pucung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 296);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Pucung tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pucung pada Badan Usaha Milik Desa Pucung

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di : PUCUNG
Pada Tanggal : 30 Januari 2017
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



BERITA ACARA

Nomor : 01/PEM DES/ 2017

Nomor : 01/ BPD / 2017

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PUCUNG DAN BPD PUCANGANOM

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PUCUNG PADA BADAN USAHA MILIK DESA PUCUNG

Pada hari **Senin** tanggal **Tiga puluh** bulan **Januari** tahun **Dua ribu tujuh belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini

I. **BAMBANG UNTARA** : KEPALA DESA PUCUNG dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Pucung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. **NAELAN** : KETUA BPD DESA PUCUNG selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Pucung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pucung pada Badan Usaha Milik Desa Pucung yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Gunungkidul untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkai 2 (dua) untuk dapat dipergunakan.

DAFTAR HADIR

Hari : SEMIN
 Tanggal : 20-01-2017
 Tempat : Balai Desa Pucung
 Acara : MUSDES

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1	SUTARNA	NUGO	1 [Signature]
2	EDY PRASTOWO	TRAJAN	2 [Signature]
3	MUSIRAN	Pakel kopok	3 [Signature]
4	Musiyatna	TRAJAN	4 [Signature]
5	RATIN	Wotawati	5 [Signature]
6	KASINA	KRTENGAH	6 [Signature]
7	Murdhyanto	pucung	7 [Signature]
8	Kamtini	pucung	8 [Signature]

15 Mangiyem - - - 15 [Signature]

19	Kamtini	pucung	19 [Signature]
20	Kusmirati	ngrengung	20 [Signature]
21	Kusyawati	Bangka	21 [Signature]
22	Mirny wiyati	BPD - Pakel kopok	22 [Signature]
23	Sulastri	NUGO / BPD	23 [Signature]
24	Wijanto	Trajan / BPD	24 [Signature]
25	SUBAWADI	UPMD / Nugo	25 [Signature]

Pj. Sekretaris Desa

[Signature]
 TUJIRAN